

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Keduanya wajib saling menghormati, saling mencintai, setia, serta saling memberikan dukungan lahir dan batin. Selain itu, suami dan istri juga berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik dalam aspek pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan, maupun pendidikan agama. Keduanya juga harus menjaga kehormatan diri dan keluarga. Praktik kehidupan rumah tangga, sering muncul berbagai permasalahan, seperti pengabaian kewajiban, tuntutan hak yang berlebihan, serta anggapan bahwa salah satu pihak lebih lemah. Kondisi tersebut kerap memicu konflik yang berujung pada perceraian. Berdasarkan Pasal 38 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (UU No. 16 Tahun 2019) tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Adapun perceraian dalam perspektif hukum diartikan sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya hidup bersama dalam satu rumah tangga (Udin Latif, 2022, p. 56).

Perceraian banyak terjadi karena hak dan kewajiban yang tidak bisa dijalankan oleh suami atau istri sehingga dapat memicu ketidak harmonisan dalam berkeluarga. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa berakhirnya suatu perkawinan akibat perceraian dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu talak yang diajukan oleh suami dan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Perceraian yang diajukan oleh

istri, yang dalam praktik peradilan agama dikenal sebagai cerai gugat, terjadi ketika pihak istri mengajukan tuntutan pemutusan perkawinan terhadap suaminya di hadapan pengadilan agama. Sementara itu, cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami dalam bentuk permohonan kepada pengadilan agama, yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan sehingga mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan antara pemohon (suami) dan termohon (istri) (Emalia, 2025, p. 5) .

Perceraian merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh suami dan istri ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan melalui cara-cara lain. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai langkah penyelesaian sengketa telah diusahakan sebelumnya, baik melalui peran *hakam* (Arbitrator) dari masing-masing pihak maupun melalui mekanisme yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perceraian tidak hanya membuat putusannya hubungan antara suami dan istri saja. Tetapi, setelah adanya perceraian juga dapat menimbulkan implikasi hukum bagi suami, istri, ataupun anak. Kajian fiqh *munakahat*, ketentuan mengenai perceraian telah diatur secara sistematis. Apabila perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami, maka suami berkewajiban memberikan nafkah dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama masa *iddah* , sepanjang perceraian tersebut bukan talak *ba'in* atau disebabkan oleh *nusyuz* , serta istri tidak dalam keadaan hamil. Selain itu, mantan suami juga memiliki kewajiban memberikan *mut'ah* sebagai bentuk kompensasi atau pemberian kepada istri yang diceraikannya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (Thariq, 2019, p. 2).

Proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama, hakim tidak hanya berwenang memutus mengenai putusannya ikatan perkawinan, tetapi juga berbagai akibat hukum yang timbul setelah perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak. Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pada dasarnya dibatasi oleh tuntutan atau petitum yang diajukan para pihak. Prinsip ini dikenal dalam hukum acara perdata sebagai asas hakim bersifat pasif, yaitu hakim hanya memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan apa yang

diminta oleh para pihak dalam gugatan atau permohonannya. Oleh karena itu, hakim pada umumnya tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang melebihi atau berbeda dari tuntutan yang diajukan para pihak. Larangan bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan yang tidak diminta atau melebihi tuntutan yang diajukan dikenal sebagai asas *ultra petita*. Ketentuan diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Asas ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, menjamin keadilan prosedural, serta melindungi hak para pihak agar putusan pengadilan tetap berada dalam ruang lingkup sengketa yang diajukan. Meskipun demikian, praktik peradilan agama terdapat perkembangan yang menarik terkait penerapan asas *ultra petita*, khususnya dalam perkara perceraian. Beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim dapat menetapkan hak-hak mantan istri dan anak, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, meskipun tidak secara tegas dimohonkan dalam petitum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan penerapan asas *ultra petita* dalam perkara perceraian, terutama ketika hakim berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (Iskandar, 2009, p. 109).

Perkembangan penerapan asas *ultra petita* dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari adanya kewenangan *ex officio* yang dimiliki hakim. Secara umum, asas *ultra petita* membatasi hakim agar tidak mengabulkan tuntutan yang tidak dimohonkan oleh para pihak. Akan tetapi, dalam perkara tertentu, khususnya perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan hak-hak tertentu berdasarkan jabatannya (*ex officio*) meskipun tidak diminta secara tegas dalam petitum. Kewenangan tersebut digunakan sebagai instrumen

perlindungan hukum. Dasar penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara perceraian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri (Musawwah, 2022, pp. 95-110).

Terkait pengecualian asas *ultra petita* dalam perkara cerai talak terjadi ketika hakim berdasarkan kewenangan *ex officio* dapat menetapkan hak – hak istri meskipun tidak dimintakan dalam petitum permohonan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara perceraian tidak semata-mata menyangkut kepentingan para pihak, melainkan juga mengandung aspek perlindungan hukum terhadap pihak yang secara sosial dan ekonomi berpotensi berada pada posisi yang lebih lemah, yaitu istri dan anak. Berdasarkan Pasal 149 KHI menegaskan bahwa perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat tinggal), serta melunasi mahar terhutang. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum yang melekat akibat putusnya perkawinan dan tidak bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari pihak istri. Oleh karena itu, hakim dalam perkara cerai talak dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan pemberian nafkah pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Kewenangan tersebut merupakan pengecualian terhadap asas *ultra petita*, mengingat hukum acara perdata pada prinsipnya melarang hakim memutus melebihi tuntutan sebagaimana tercermin dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Namun, dalam perkara perceraian, ketentuan tersebut dapat disimpangi sepanjang didasarkan pada perintah undang-undang dan demi terwujudnya keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 (Fauzi, 2022, pp. 321-338).

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan hukum yang akan dikaji yaitu mengenai pemberian nafkah secara *ex officio* dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* ditinjau dari *asas ultra petita*. Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms yang dimana diputus secara *verstek* karena dari pihak Termohon tidak menghadiri persidangan. Bahwa termohon sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah datang menghadap persidangan. Majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas membebaskan secara *ex officio* dalam putusannya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *Iddah* sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika dihitung lama masa *Iddah* selama 90 hari atau sekitar 3 bulan nafkah *Iddah* yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perbulan yaitu sebesar Rp. 500.000.00 dan *mut'ah* sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Majelis Hakim dinilai memutus melebihi apa yang diminta dengan kata lain Termohon tidak menuntut hak – haknya di dalam persidangan. Sehingga *Judex Facti* yang dilanggar dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (*petitum*).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis pertimbangan Hakim dalam pemberian nafkah secara *ex officio* pada Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Perkara 652/Pdt.G/2025/PA.Bms. Untuk itu, Penulis mengambil judul Analisis Yuridis Hak Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* secara *ex officio* dalam Putusan *Verstek* Permohonan Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms) (Studi Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms). Ada beberapa penelitian yang sudah mengkaji mengenai *ex officio*, untuk memperjelas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti, baik yang diambil dari skripsi maupun jurnal. Untuk itu peneliti menegaskan bahwa penelitian ini bukan plagiasi, maka peneliti dalam hal ini mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

keterangan	Penelitian Terdahulu		Penelitian Terbaru
Nama Peneliti	Muhammad Khilal Fadli	Chandra Saifun Najib	Safila Dias Ristawati
Judul Penelitian	Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Melalui Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Pada Cerai Talak <i>Verstek</i> Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.2634/Pdt.G/2022/PA.Jr)	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah ‘ <i>Iddah</i> dan Nafkah <i>Mut’ah</i> Pada Perkara Cerai Talak Putusan <i>Verstek</i> (Studi Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2023/PA.Jr)	Analisis Yuridis Hak Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut’ah</i> secara <i>ex officio</i> dalam Putusan <i>Verstek</i> Permohonan Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms)
Tahun Penelitian	2023	2024	2026
Universitas	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Objek Penelitian	Objek utama dari penelitian ini adalah mengkaji	Objek utama dari penelitian ini	Objek utama dari penelitian ini adalah mengkaji

keterangan	Penelitian Terdahulu		Penelitian Terbaru
	terhadap pemenuhan hak istri melalui hak <i>ex officio</i> hakim	adalah mengkaji kasus perceraian talak yang diputus secara <i>verstek</i> di pengadilan agama	pemberian nafkah istri yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas secara <i>ex officio</i> pada perkara cerai talak yang diputus secara <i>verstek</i> ditinjau dari asas <i>ultra petita</i>
Rumusan Masalah	1. Bagaimana tinjauan yuridis penggunaan hak <i>ex officio</i> hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian perkara cerai talak <i>verstek</i> pada putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr? 2. Bagaimana penggunaan hak <i>ex officio</i> hakim dalam pemenuhan hakistri pasca perceraian perkara cerai talak <i>verstek</i> pada	1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembebanan <i>mut'ah</i> dan nafkah <i>'Iddah</i> pada perkara cerai talak putusan <i>verstek</i> dalam putusan nomor:2741/Pdt.G/2023/PA.Jr? 2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah istri secara <i>ex officio</i> pada putusan <i>verstek</i> dalam perkara nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms? 2. Bagaimana pemberian nafkah istri secara <i>ex officio</i> dalam putusan 652/Pdt.G/2025/PA.Bms ditinjau dari asas <i>ultra petita</i>?

keterangan	Penelitian Terdahulu		Penelitian Terbaru
	putusan Nomor 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr perspektif teori keadilan John Rawls?	terhadap pembebanan nafkah ' <i>Iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> pada perkara cerai talak putusan <i>verstek</i> dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?	
Lokasi Penelitian	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Perpustakaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Metode Penelitian	Normatif	Normatif	Normatif
Persamaan	Membahas mengenai hak <i>ex officio</i> dalam perkara cerai talak yang diputus secara <i>verstek</i>	Membahas mengenai hak perkara cerai talak yang diputus secara <i>verstek</i>	Membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim dalam perkara cerai talak yang diputus secara <i>verstek</i>
Perbedaan	Penelitian ini memfokuskan	penelitian ini membahas	Penelitian ini berfokus pada

keterangan	Penelitian Terdahulu		Penelitian Terbaru
	pada analisis pertimbangan hakim, secara yuridis dan dengan perspektif teori keadilan <i>John Rawls</i> tentang pemenuhan hak istri pasca perceraian pada putusan	hasil putusan hakim melalui kajian hukum islam dan hukum positif	pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah yang ditinjau dari prespektif asas <i>ultra petita</i> pada putusan <i>Verstek</i>

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah istri secara *ex officio* pada putusan *verstek* dalam perkara nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms?
2. Bagaimana pemberian nafkah istri secara *ex officio* dalam putusan 652/Pdt.G/2025/PA.Bms ditinjau dari asas *ultra petita*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah istri secara *ex officio* pada putusan *verstek* dalam perkara nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms.

2. Untuk mengetahui pemberian nafkah istri secara *ex officio* dalam putusan 652/Pdt.G/2025/PA.Bms ditinjau dari asas *ultra petita*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapat berdasarkan tujuan dari penulisan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan khususnya dalam bidang hukum acara perdata. Kajian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara *verstek* serta relevansinya dengan asas *ultra petita*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam menganalisis batasan kewenangan hakim dalam memutus perkara yang tidak sepenuhnya dimohonkan oleh para pihak. Hasil penelitian ini juga dapat memperkuat konstruksi teori terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam putusan pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan kewenangan *ex officio* secara tepat dan, khususnya dalam perkara *verstek* yang berkaitan dengan nafkah istri. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam memahami implikasi asas *ultra petita* terhadap putusan pengadilan. Bagi masyarakat, khususnya perempuan sebagai pihak yang berperkara, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dapat diperoleh meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan dalam gugatan.